

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU
ELEKTRONIK SISTEM *CLICKWRAP AGREEMENT*
PADA APLIKASI DIGITAL



Diajukan oleh

RENNY MAULIDA
NIM. 2210211320098

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU
ELEKTRONIK SISTEM *CLICKWRAP AGREEMENT*
PADA APLIKASI DIGITAL**



Diajukan oleh

**RENNY MAULIDA
NIM. 2210211320098**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU
ELEKTRONIK SISTEM *CLICKWRAP AGREEMENT*
PADA APLIKASI DIGITAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RENNY MAULIDA
NIM. 2210211320098**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU
ELEKTRONIK SISTEM *CLICKWRAP AGREEMENT*
PADA APLIKASI DIGITAL**

Diajukan oleh

**RENNY MAULIDA
NIM. 2210211320098**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 198206102005011002**

Diketahui

Benjamin, Januari 2026
Ketua Panitia Program Studi


**Dr. Muhammad Ananda Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK
BAKU ELEKTRONIK SISTEM *CLICKWRAP AGREEMENT*
PADA APLIKASI DIGITAL**

Diajukan oleh

**RENNY MAULIDA
NIM. 2210211320098**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **083**/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **03 FEB 2026**



Dr. Achmad Faisih, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Renny Maulida
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320098
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/05 April 2004
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU
ELEKTRONIK SISTEM *CLICKWRAP AGREEMENT*
PADA APLIKASI DIGITAL**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Renny Maulida

NIM. 2210211320098

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada tanggal
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 87/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

MOTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali

Allah berjanji bahwa: fa inna ma'al- 'usri yusra, inna ma'al-usri yusra”

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya jualah, karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai dan dicintai:

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu saya tercinta **Misrani As dan Hamidah, S.E.** yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan kebersamai saya sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terima kasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, serta nasehat yang selalu diberikan kepada saya.


Kakakku tercinta,

Saya ucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta **Ariandy Hermawan, S.Stat.**

atas dorongan semangat dan motivasi yang diberikan selama ini kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan gigih dan tekun.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Renny Maulida, Januari 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU ELEKTRONIK SISTEM *CLICKWRAP AGREEMENT* PADA APLIKASI DIGITAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 Halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya penggunaan aplikasi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, hampir seluruh aplikasi digital menerapkan kontrak baku elektronik dalam bentuk *clickwrap agreement*, yaitu perjanjian yang disetujui oleh pengguna dengan cara mengklik persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Penggunaan *clickwrap agreement* tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, namun seringkali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena tidak adanya kesempatan untuk melakukan perundingan terhadap isi perjanjian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam sistem *clickwrap agreement* serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penerapan kontrak baku elektronik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum para pihak serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen dalam transaksi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *clickwrap agreement* pada dasarnya merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Persetujuan konsumen yang diberikan melalui tindakan mengklik dianggap telah memenuhi unsur kesepakatan. Namun demikian, masih ditemukan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen dan mencerminkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sistem *clickwrap agreement* dilakukan melalui perlindungan hukum preventif, berupa pengawasan terhadap klausula baku dan penerapan asas-asas hukum perjanjian, serta perlindungan hukum represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti kerugian apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaksanaan perjanjian elektronik tersebut.

Penelitian ini menyarankan agar pelaku usaha penyelenggara aplikasi digital dalam menyusun dan menerapkan *clickwrap agreement* tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan konsumen. Selain itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk memperkuat pengaturan serta pengawasan terhadap penerapan kontrak baku elektronik, khususnya terkait klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, guna memberikan kepastian hukum dan

perlindungan yang lebih optimal dalam transaksi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perjanjian dan perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks penggunaan *clickwrap agreement* pada aplikasi digital. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis hubungan hukum para pihak serta pemetaan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen, yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, pelaku usaha, serta akademisi dalam mewujudkan transaksi digital yang adil dan berimbang.



ABSTRAK

Renny Maulida, Januari 2026. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU ELEKTRONIK SISTEM *CLICKWRAP AGREEMENT* PADA APLIKASI DIGITAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 Halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai aplikasi digital yang dalam praktiknya menggunakan kontrak baku elektronik berupa *clickwrap agreement*. Penggunaan *clickwrap agreement* seringkali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena klausula ditentukan sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya ruang negosiasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta merugikan konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan *clickwrap agreement* dalam perspektif hukum perjanjian serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penerapan *clickwrap agreement* pada aplikasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *clickwrap agreement* pada prinsipnya sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan klausula baku yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap *clickwrap agreement* dapat dilakukan melalui upaya preventif dengan penerapan asas itikad baik, asas keseimbangan, serta pengawasan terhadap klausula baku, dan upaya represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa serta tuntutan ganti kerugian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Clickwrap Agreement*, Kontrak Baku Elektronik, Aplikasi Digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU ELEKTRONIK SISTEM *CLICKWRAP AGREEMENT* PADA APLIKASI DIGITAL”**. Tidak lupa juga selalu disampaikan shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa memberikan kesehatan terhadap penulis;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang telah

berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposalnya sampai dengan penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.,** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

8. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis dalam dunia hukum;
9. Kepada kedua orang tua tersayang penulis Papah **Misrani As** dan Mamah **Hamidah, S.E.** Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Selalu senantiasa memberikan yang terbaik, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Penulis memahami dan merasakan bahwa cinta dan dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Besar harapan penulis semoga papah dan mamah selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang;
10. Kepada orang tua wali penulis Bapa **Pathani** dan Mama **Fathul Djannah** selaku orang tua kedua penulis. Kalian tidak hanya menjadi orang tua wali melainkan telah penulis anggap seperti orang tua kandung sendiri. Setiap langkah, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan tiada henti dari kalian
11. Kakak-kakak saya yang sangat saya sayangi, **Ariandy Hermawan, S.Stat.** , **Azka Ardhina, S.T.** dan **Gieta Sonya, S.tat**, Terimakasih sudah menjadi keluarga yang hangat serta sumber kebahagiaan dan penyemangat penulis. Dengan selalu memberikan semangat dan motivasi serta telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membantu memberikan masukan dalam

penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

12. Kemudian rasa terimakasih penulis sampaikan kepada sahabat penulis sedari SMP sekaligus penulis anggap sebagai saudara yaitu **Raudatul Rahmah** dan **Najla Maritsa**, Terimakasih atas segala bentuk perhatian, motivasi dan doanya serta menjadi pendengar terbaik bagi penulis ketika berkeluh kesah;
13. Kepada teman-teman penulis **yuli, winna, clau, della, chindy dan dhea** terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis. *See you on top, guys;*
14. Terima kasih kepada **Muhammad Irfan Hafizhi, S.H.** dan **Andi Raisya Wulandari Nasher, S.H.** selaku kakak tingkat penulis angkatan 2021 yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini;
16. Terakhir, terima kasih kepada penulis sendiri, **Renny Maulida**. Seorang anak bungsu yang berjalan memasuki usia 22 tahun, sangat keras kepala dan yang penuh ambisi, namun sifatnya seperti anak kecil seusianya. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah

selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya.
Amin.

Penulis menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 02 Januari 2026



Renny Maulida

NIM. 2210211320098

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kontrak Baku Elektronik	18
B. <i>Click-Wrap Agreement</i>	21
C. Perlindungan Konsumen	22
D. Aplikasi Digital	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Sistem <i>Clickwrap Agreement</i>	27
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Sistem <i>Clickwrap Agreement</i>	32
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	44
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420).